

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman yang sangat pesat tentu memberi dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi juga kehidupan setiap masyarakat. Masyarakat dituntut untuk memiliki keahlian dan kompetensi yang berkualitas untuk menghadapi setiap perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Dalam hal ini, pendidikan yang berkualitas dapat membentuk masyarakat agar memiliki keahlian dan kompetensi yang diharapkan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang berkualitas dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia, oleh karena itu pendidikan harus mudah dicapai setiap manusia dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi dan pendidikan seterusnya. Maka dalam hal ini peran tenaga pendidik (guru) yang profesional dan kompeten sangat penting untuk mendukung dan mengembangkan potensi setiap peserta didik.

Tenaga pendidik (guru) memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, karena sampai saat ini dalam proses belajar mengajar peran guru tidak dapat digantikan oleh hal lain, seperti dengan adanya teknologi mutakhir sekalipun. Hal tersebut dikarenakan guru memiliki unsur-unsur manusiawi seperti sikap, nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh berbagai teknologi apapun. Oleh karena itu, setiap guru

harus memiliki kriteria profesional dan kompetensi yang sesuai dengan standar dan sistem pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan beberapa hal: *Pertama*, guru sebagai unsur pendidik “merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan,” (pasal 39 ayat 2). *Kedua*, bahwa untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan digariskan adanya standar nasional pendidikan yang terdiri atas “standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala” (pasal 35 ayat 1). *Ketiga*, bahwa guru sebagai unsur pendidik “harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”(pasal 42 ayat 1).

Sejalan dengan hal tersebut, Danim (2011, hlm 108) mengemukakan ukuran apakah seorang guru dapat dikatakan profesional atau belum dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu : 1) dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah di mana dia menjadi guru, 2) penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, dan melakukan tugas-tugas bimbingan, 3) kepemilikan sertifikat pendidik. Guru profesional juga wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dari pemaparan tersebut sudah sangat jelas bahwa untuk menjadi guru profesional harus melalui pendidikan yang sesuai dengan tempat penugasan. Hal tersebut diharapkan agar tidak ada kekeliruan pelaksanaan tugas mengajar oleh seorang guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan oleh

peraturan profesi guru. Selain kualifikasi akademik, menjadi guru profesional pun harus memiliki dan memenuhi standar kompetensi.

Standar kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Usman (2011, hlm. 16) menjelaskan mengenai empat standar kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam kepribadian yang mantap dan berwibawa, stabil, dewasa dan berakhlak mulia serta mampu sebagai teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi profesional merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sehingga yang bersangkutan mampu membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, antar sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik serta masyarakat sekitar.

Keempat standar kompetensi di atas tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain. Selain memiliki keempat standar kompetensi tersebut menjadi guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik yang sesuai dengan bidang/satuan pendidikan di mana ia

bertugas. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional dan diberikan kepada guru atau dosen yang telah memenuhi persyaratan. Danim (2011, hlm. 4) menjelaskan bahwa:

Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Danim (2011, hlm. 3) mengungkapkan bahwa guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. Guru profesional dibentuk melalui serangkaian proses pendidikan dan memerlukan jangka waktu yang panjang. Pada serangkaian proses pendidikan tidak cukup sampai jenjang pendidikan SI/DIV melainkan juga melalui program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan kebutuhan dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dengan didukung adanya peran pemerintah dan lembaga profesi guru dalam pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Soejipto dan Kosasi (dalam Saud, 2010, hlm. 104) bahwa:

Pengembangan profesional guru dapat dilakukan selama pendidikan prajabatan sehingga pembentukan sikap yang baik tidak mungkin begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan.

Saud (2010, hlm. 98) mengemukakan bahwa “profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.” Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan dunia kerja, tuntutan lembaga pendidikan (sekolah), dan juga tuntutan masyarakat menjadi alasan pentingnya upaya peningkatan profesionalisme guru. Pembinaan dan

pengembangan profesi guru selain penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru, penting juga bagi kesejahteraan yang diperoleh guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sudah didukung penuh oleh pemerintah, hal itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang mengatur program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Salah satu dari program tersebut yaitu program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang diperuntukan bagi lulusan S1/DIV kependidikan dan non kependidikan.

Pendidikan Profesi Guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas No. 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.

Pendidikan Profesi bagi Guru yang lebih dikenal dengan istilah program PPG menjadi salah satu upaya membentuk guru yang kompeten dan profesional serta memiliki sertifikat pendidik yang diakui oleh negara. Dalam pasal 15 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi bagi guru inilah yang saat ini sedang menjadi salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan profesionalisme guru khususnya bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Mereka yang lulus PPG akan mendapat sertifikat sebagai pendidik (guru) profesional. Dengan demikian profesi guru sama halnya dengan profesi lain seperti dokter, akuntan, psikolog dan sebagainya, yang telah melakukan pendidikan khusus dan dapat menjalankan tugas profesi sesuai bidangnya.

Dalam melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) terdapat beberapa ketentuan bagi peserta, penyelenggara, pelaksanaan dan penilaian program yang telah diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, Permendiknas No. 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan serta Peraturan Pemerintah tentang Guru, yaitu sebagai berikut:

1. Calon peserta program Pendidikan Profesi Guru harus berkualifikasi S1/DIV
2. Jumlah peserta didik program Pendidikan Profesi Guru setiap tahun ditetapkan oleh Menteri
3. Penyelenggara program Pendidikan Profesi Guru oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru berisi program pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (*Subject Specific Pedagogy*) dengan kegiatan *workshop* serta Program Pengalaman Lapangan (PPL)
5. Penilaian program Pendidikan Profesi Guru dengan uji kompetensi pendidik yang dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
 - a. Ujian tertulis mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya, dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
 - b. Ujian kinerja dilaksanakan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.

Adanya program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan profesionalisme guru agar memiliki keahlian dan kompetensi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu diharapkan adanya respon positif dari mahasiswa terhadap program PPG. Namun, saat ini pada umumnya mahasiswa kependidikan merasa ragu-ragu terhadap program PPG, hal tersebut berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Indriyani, dkk (2015) dalam jurnal yang berjudul Persepsi Mahasiswa Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG), ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa kependidikan FE UNY angkatan 2012 dan 2013 ragu-ragu (50,20%) terhadap

proses penerimaan pengetahuan mereka terkait dengan PPG dan sebagian besar pula (48,23%) ragu-ragu dalam mengevaluasi program PPG. Jika sebagian besar persepsi mahasiswa ragu-ragu terhadap program PPG dikhawatirkan akan mempengaruhi pula minatnya terhadap program PPG terlebih lagi untuk mengikuti program PPG.

Maka, berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia terhadap program Pendidikan Profesi guru (PPG). Sehingga penelitian ini diberi judul “Studi Tentang Minat Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012, 2013, 2014 dan 2015 terhadap program Pendidikan Profesi Guru (PPG)?”

Adapun secara khusus rumusan masalah ini dirinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012 sampai dengan 2015 terhadap upaya pengembangan profesionalisme guru?
2. Bagaimana minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012 sampai dengan 2015 terhadap pelaksanaan program PPG?
3. Bagaimana minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012 sampai dengan 2015 untuk mengikuti program PPG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012, 2013, 2014 dan 2015 terhadap

program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu terdapat tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012 sampai dengan 2015 terhadap upaya pengembangan profesionalisme guru.
2. Mengetahui minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012 sampai dengan 2015 terhadap pelaksanaan program PPG.
3. Mengetahui minat mahasiswa program studi S1 PGPAUD UPI angkatan 2012 sampai dengan 2015 untuk mengikuti program PPG.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan, dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) khususnya pada program studi S1 PGPAUD FIP UPI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari diperguruan tinggi dan menambah wawasan dari permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan menjadi bahan untuk menambah wawasan dan informasi mengenai program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai salah satu proses pendidikan yang harus dilalui untuk menjadi guru profesional. Menumbuhkan dan mengembangkan minatnya menjadi guru profesional serta berminat mengikuti program PPG.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

Sebagai bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan program PPG dengan proses dan persyaratan yang mudah serta adanya keringanan biaya program PPG dalam bentuk beasiswa atau lainnya. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa PGPAUD untuk mengikuti program PPG.

E. Stuktur Organisasi Skripsi

Penyusunan skripsi ini ditulis dengan struktur organisasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Berisi landasan teori atau kajian pustaka mengenai minat, pengembangan profesionalisme guru dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai a) desain penelitian, b) partisipan, c) populasi dan sampel, d) definisi operasional variabel, e) instrumen penelitian, f) prosedur penelitian, g) teknik analisis data

BAB IV : Temuan dan Pembahasan

Pemaparan temuan berdasarkan pengolahan data dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS versi 16*. Kemudian pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Kelemahan penelitian.

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian disertai dengan implikasi dan rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak.

Daftar Pustaka